



=====

**ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN PPN DAN PERBEDAAN PENERAPAN  
TERHADAP PERUBAHAN UU PPN NO. 18 TAHUN 2000  
KE UU PPN NO. 42 TAHUN 2009**

(Studi Kasus PT. Metaform Jaya Abadi Tahun 2009-2012)

Oleh

**Soedarmanto**

**Farah Qalbia**

**Marissa Amalia**

**ABSTRAK**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik itu pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang semakin lama semakin terasa menjadi andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan, Direktorat Jendral Pajak telah beberapa kali melakukan Penyempurnaan, Penambahan, dan bahkan perubahan di bidang perpajakan, salah satunya adalah Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang penulis bahas dalam penelitian ini. PT. Metaform Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang design interior dengan spesialisasi aluminium profile untuk furniture baik dalam bentuk batangan ataupun diproduksi sesuai dengan permintaan dan keinginan pelanggan. Dalam melakukan transaksinya, perusahaan tersebut melakukan penjualan dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tahun 2006. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan di Jakarta yang harus melakukan perubahan pelaporan PPN akibat perubahan undang-undang No. 18 tahun 2000 menjadi undang-undang No. 42 tahun 2009. Penulis meneliti apakah PT. Metaform Jaya Abadi melakukan pelaporan PPN periode 2009-2012 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama periode tersebut, penulis menemukan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi undang-undang yang berlaku; sesuai dengan undang-undang No. 18 tahun 2000 dan undang-undang No. 42 tahun 2009.

Kata Kunci: PPN, Kepatuhan, UU No. 18 tahun 2000, dan UU No. 42 tahun 2009.

**PENDAHULUAN**

Dengan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia maka mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Begitu juga dengan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara, juga terus meningkat.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan, perubahan yang terjadi memberikan dampak bagi pengusaha kena pajak ataupun pemerintah. Di Indonesia ada beberapa jenis pajak yang dikenal seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Undang-undang yang harus dipahami oleh pelaku usaha yakni Undang-undang mengenai PPN dan PPnBM yang terus mengalami penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan, adapun tujuan dari perubahan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Umum untuk:



1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan pajak Pertambahan Nilai.
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengurangi biaya kepatuhan.
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pelaporan PPN PT. Metaform Jaya Abadi tahun 2009 sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2000 ?
2. Apakah pelaporan PPN PT. Metaform Jaya Abadi tahun 2010, 2011, dan 2012 sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 42 tahun 2009 ?
3. Apakah PT. Metaform Jaya Abadi dengan adanya perbedaan penerapan yang terjadi mengalami kendala ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan pelaporan PPN PT. Metaform Jaya Abadi tahun 2009 berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pelaporan PPN PT. Metaform Jaya Abadi tahun 2010, 2011, dan 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.
3. Untuk menjelaskan perbedaan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2011<sup>1</sup>

| Sumber Penerimaan            | 2009           | 2010           | 2011           | 2012             |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Penerimaan Perpajakan</b> | <b>619 922</b> | <b>723 307</b> | <b>873 874</b> | <b>1 016 237</b> |
| Pajak Dalam Negeri           | 601 252        | 694 392        | 819 752        | 968 293          |
| PPh                          | 317 615        | 357 045        | 431 122        | 513 650          |
| PPN                          | 193 067        | 230 605        | 277 800        | 336 057          |
| PBB                          | 24 270         | 28 581         | 29 893         | 26 687           |

Menurut Thomas Sumarsan (2013:3) di Indonesia ada beberapa jenis pajak yang dikenal seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Berikut beberapa kutipan pengertian pajak menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.
2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengertian umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan



=====

dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dari beberapa pengertian pajak tersebut maka dapat disimpulkan, pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan timbal balik langsung kepada individu oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, apabila masih surplus akan dipergunakan untuk membiayai investasi umum.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya adalah pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung, karena pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir.

### **Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PPN No. 42 Tahun 2009, Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak, yang termasuk penyerahan BKP dan apa saja yang tidak termasuk penyerahan BKP, penjelasannya yaitu:

1. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
  - a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;  
“*perjanjian*” terdiri dari jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
  - b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);  
Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna guna usaha (leasing). Yang dimaksud dengan “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)” adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (*supplier*) kepada pihak yang membutuhkan barang(*lessee*).
  - c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;  
Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan “juru lelang” adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah.



- =====
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;  
Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Yang dimaksud dengan “pemberian Cuma-cuma” adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
  - e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;  
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak. Dikecualikan aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sehingga pada masa pembubaran tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
  - f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;  
Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat tersebut merupakan tempat penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan “pusat” adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan. Yang dimaksud dengan “cabang” antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.
  - g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan  
Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur).
  - h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan Yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
2. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar ;  
Yang dimaksud “makelar” adalah pedagang perantara yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan yang mendapat upah atau provisi tertentu, atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.
  - b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
  - c. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;  
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar



=====

cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat pajak terutang.

- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan yang dimaksud “pemecahan usaha” adalah pemisahan usaha yang diatur dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas.

- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan sehingga termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

### **Jasa Kena Pajak (JKP)**

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perkataan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dana atas petunjuk pemesan. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa Kena Pajak.

### **Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.**

Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

### **Objek PPN**

Objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2009, ada penambahan dua jenis lagi, yaitu ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Pada UU PPN sebelumnya, ekspor Barang Kena Pajak memang merupakan objek PPN namun tidak dibedakan antara Barang Kena Pajak Berwujud dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Dengan demikian UU PPN Tahun 2009 baru ini lebih menegaskan lagi bahwa ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud sudah termasuk objek PPN.

### **Bukan Objek PPN**

Dalam pasal 4A (2) UU PPN yang tidak termasuk objek PPN, berikut kelompok jenis barang yang tidak dikenai pajak diatur dalam penjelasan yaitu:

Tabel 2.1



Jenis Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

| No. | Kelompok Barang                                                                                    | Jenis Barang dalam UU Lama                                                                                  | Jenis Barang dalam UU Baru                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya.                       | 1. Minyak mentah<br>2. Gas bumi<br>3. Pasir dan kerikil<br>4. Bijih besi<br>5. Bijih timah<br>6. Bijih emas | 1. Minyak mentah<br>2. Gas bumi tidak termasuk gas elpiji<br>3. Panas bumi<br>4. Asbes, batu tulis, batu apung dan sejenisnya<br>5. Batu bara sebelum diproses<br>6. Biji besi dan sejenisnya                                                                                     |
| 2.  | Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak :                                        | 1. Beras dan gabah<br>2. Jagung<br>3. Sagu<br>4. Kedelai<br>5. Garam                                        | 1. Beras<br>2. Gabah<br>3. Jagung<br>4. Sagu<br>5. Kedelai<br>6. Garam<br>7. Daging segar<br>8. Telur belum diolah<br>9. Susu perah<br>10. Buah-buahan dan sayur-sayuran.                                                                                                         |
| 3.  | Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, daerah dan sejenisnya. | Untuk menghindari pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah                        | Meliputi makan dan minuman baik yang termasuk konsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering dan ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah. |
| 4.  | Uang, emas batang, dan surat-surat berharga.                                                       | Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga                                                               | Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga                                                                                                                                                                                                                                     |

Adapun dalam pasal 4A (3) UU PPN jenis jasa yang tidak kena pajak, berikut kelompok Jenis jasa yang tidak dikenai pajak dalam undang-undang PPN, antara lain:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko temple yang menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
10. Jasa angkutan umum di darat atau di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan jasa angkutan udara luar negeri;





- =====
11. Jasa tenaga kerja
  12. Jasa perhotelan
  13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
  14. Jasa penyediaan tempat parkir terdiri dari jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
  15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam terdiri dari jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
  16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
  17. Jasa boga atau catering.

### **Pajak Masukan**

Pengertian berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2013:381), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan menerima Faktur pajak atau dokumen yang kedudukannya sama dengan Faktur pajak.

Gustian Djuanda(2011:102) Pengkreditan Pajak Masukan, sebagai berikut:

- a. Pajak masukan suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- c. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan 9.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak.
- e. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan bayar yang dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya.

### **Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan**

Menurut Thomas Sumarsan (2013:401) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

- 1) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- 2) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- 3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;



- =====
- 5) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - 6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dokumen lain yang berfungsi sebagai faktur pajak;
  - 7) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  - 8) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
  - 9) Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi.

#### **Batas Waktu Pengkreditan Pajak Masukan**

Menurut Thomas Sumarsan (2012:197) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan.

#### **Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN**

Mengetahui penentuan saat terutang pajak pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah sangat penting.

#### **Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN**

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

#### **Faktur Pajak**

Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak dan/atau menyerahkan jasa kena pajak itu wajib memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur tidak perlu dibuat secara khusus dengan faktur penjualan. Faktur penjualan dapat dibuat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut Thomas Sumarsan (2013:411).

#### **Jenis-jenis Faktur Pajak**

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak dapat berupa:

1. Faktur Pajak Standar

Menurut Mardiasmo (2006:272) dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan penyerahan BKP atau JKP yang paling sedikit memuat:





- =====
- a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
  - b. Nama, Alamat Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan

Menurut Thomas Sumarsan (2013:414) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama satu bulan kalender yang disebut Faktur Pajak Gabungan. Dalam hal pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP atau terjadi pembayaran sebelum Faktur Pajak gabungan, maka untuk pembayaran tersebut dibuat faktur pajak tersendiri pada saat penerimaan pembayaran. Bentuk Faktur Pajak ini sama dengan faktur pajak standar tetapi hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu:

- a. Faktur Pajak Standar dibuat tiap-tiap transaksi
- b. Faktur Pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama satu bulan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak diketahui dapat membuat Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis, Mardiasmo (2006:272)

**Penerbitan Faktur Pajak**

Berdasarkan PER - 24/PJ/2012 pasal 16:

1. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
3. PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.

Berdasarkan hasil Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Priancka Ida Cahya Posumah (2013), Mayazitha Reggina Geruh (2013), dan Steffi Desanly (2013). Berikut ringkasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu:

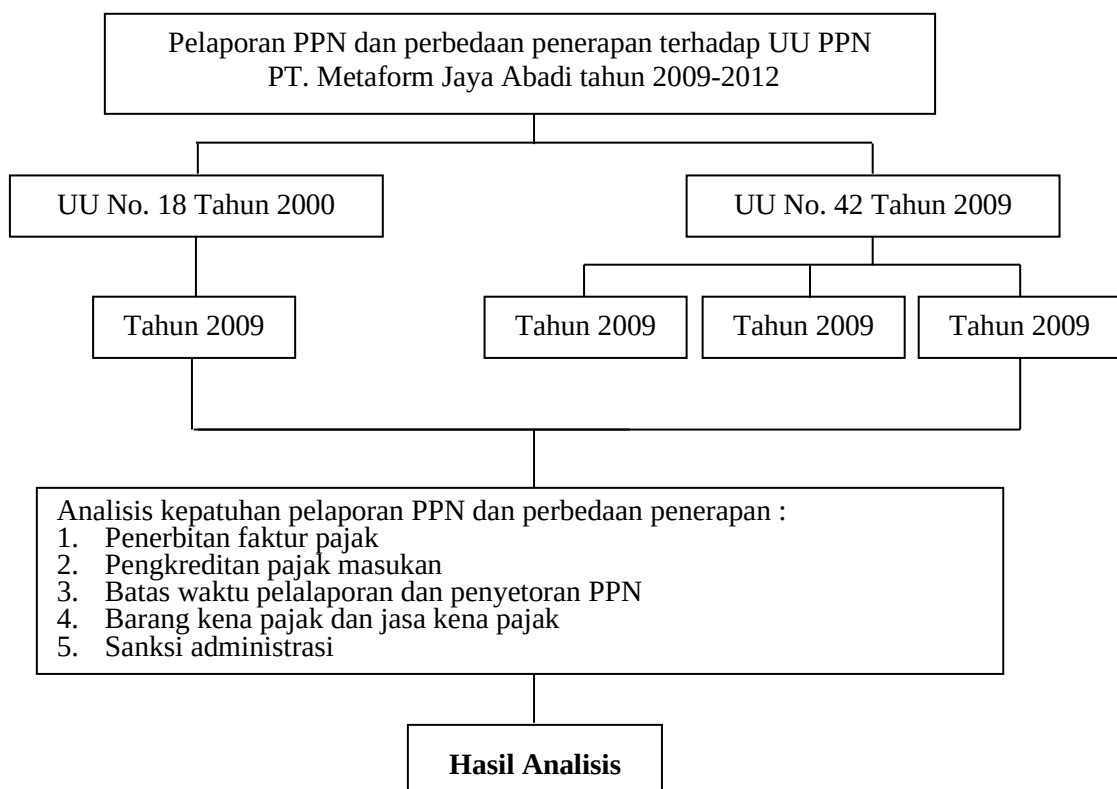
Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti (Tahun)               | Judul Penelitian                                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Priancka Cahya Posumah (2013)  | Evaluasi penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Telekomunikasi Indonesia TBK Manado | Berdasarkan hasil penelitian bahwa pajak pertambahan nilai yang terutang PT Telekomunikasi Indonesia TBK Manado dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.                                                      |
| 2. | Mayazitha Reggina Geruh (2013) | Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak                           | Hasil Penelitian ini adalah mengetahui penerapan UU Nomor 42 Tahun 2009 PPN dan PPnBM terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha menghasilkan Barang Kena Pajak sudah sesuai                                                  |
| 3. | Steffi Desanly (2013)          | Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Metro Batavia                               | Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi sudah sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan yang dilakukan sudah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 |

## METODE

### Kerangka Pikir

Gambar 3.1  
Kerangka Pikir





### Hipotesis

Menurut Ronny Kountur (2009:89), Hipotesis adalah dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk diuji kebenaran dugaan tersebut. Karena penulis menganalisis data tidak menggunakan penelitian kuantitatif, maka hipotesis tidak digunakan oleh penulis untuk analisis ini.

### Variabel-Variabel Penelitian

Menurut Moh. Nasir(2005:123) Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Variabel yang digunakan oleh penulis untuk analisis penelitian ini adalah pelaporan pajak dan perbedaan penerapan. Yang dilakukan dalam analisis pelaporan pajak adalah menganalisis pelaporan pajak dan perbedaan penerapan tahun 2009-2012 dengan memilih faktor-faktor data yang menjadi acuan untuk dianalisis, sehingga perusahaan dapat mengetahui pelaporan pajak dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan sudah ditetapkan.

### Metodologi Penelitian

Pembuatan perbandingan antara pelaporan pajak tahun 2009 dengan menggunakan undang-undang No. 18 tahun 2000 dan pelaporan pajak tahun 2010, 2011 dan 2012 dengan menggunakan undang-undang No. 42 tahun 2009, serta perbedaan yang terjadi pada undang-undang No. 18 tahun 2000 ke undang-undang No. 42 tahun 2009.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan  
Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data teoritis guna menunjang pembahasan masalah dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan
  - a. Observasi  
Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif
  - b. Wawancara  
Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.
  - c. Dokumentasi  
Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

### HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

| No | Keterangan           | Undang-undang lama | Undang-undang baru                                                               |
|----|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Faktur Pajak Standar | Masih digunakan    | Masih digunakan tetapi nama "Faktur Pajak Standar" diubah menjadi "Faktur Pajak" |



|   |                        |                 |                  |
|---|------------------------|-----------------|------------------|
| 2 | Faktur Pajak Gabungan  | Masih digunakan | Masih digunakan  |
| 3 | Faktur Pajak Sederhana | Masih digunakan | Sudah dihapuskan |

Berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai perbedaan mengenai penggunaan faktur pajak, sebagai berikut:

| No | Uraian                              | UU No. 18 Tahun 200 (2009)                                                           | UU No. 42 Tahun 2009 (2010)                                                                                 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penerbitan Faktur Pajak             | Sesuai dengan undang-undang yang berlaku menggunakan Faktur Pajak Standar            | Terdapat perubahan dalam bentuk dan sebutan dengan menggunakan Faktur Pajak                                 |
| 2. | Pengkreditan Pajak Masukan          | Sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dikreditkan pada masa pajak yang sama | Sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dikreditkan pada masa pajak yang sama                        |
| 3. | Penyetoran PPN                      | Penyetoran PPN dilaksanakan pada tanggal 15 bulan berikutnya                         | Penyetoran PPN dilaksanakan pada tanggal 20 bulan berikutnya yang seharusnya di akhir bulan berikutnya      |
| 4. | Pelaporan PPN                       | Pelaporan dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya                                 | Pelaporan dilakukan pada tanggal 25 bulan berikutnya yang seharusnya dilaporkan pada akhir bulan berikutnya |
| 5. | Sanksi Administrasi                 | Sesuai dengan undang-undang tidak terdapat sanksi administrasi                       | Sesuai dengan undang-undang tidak terdapat sanksi administrasi                                              |
| 6. | Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak | Sesuai dengan undang-undang barang kena pajak dan jasa kena pajak                    | Sesuai dengan undang-undang barang kena pajak dan jasa kena pajak                                           |

Tabel 5.2

Matrix Pelaporan dan Penyetoran

PT. Metaform Jaya Abadi dengan UU No. 42 Tahun 2009

| No | Uraian                     | UU No. 42 THN 2009 (2011)                                                                                              | UU No. 42 THN 2009 (2012)                                                            |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengertian Faktur Pajak    | Terdapat perubahan dalam bentuk dan sebutan dengan menggunakan Faktur Pajak dan perubahan dalam penomoran Faktur Pajak | Mengikuti peraturan penerbitan Faktur Pajak tahun sebelumnya                         |
| 2. | Pengkreditan Pajak masukan | Sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dikreditkan pada masa pajak yang sama                                   | Sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dikreditkan pada masa pajak yang sama |
| 3. | Penyetoran PPN             | Penyetoran PPN dilaksanakan di akhir bulan berikutnya                                                                  | Penyetoran PPN dilaksanakan di akhir bulan berikutnya                                |
| 4. | Pelaporan PPN              | Pelaporan PPN dilaksanakan di akhir bulan berikutnya                                                                   | Pelaporan PPN dilaksanakan di akhir bulan berikutnya                                 |



|    |                                     |                                                                   |                                                                   |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5. | Sanksi Administrasi                 | Sesuai dengan undang-undang tidak terdapat sanksi administrasi    | Sesuai dengan undang-undang tidak terdapat sanksi administrasi    |
| 6. | Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak | Sesuai dengan undang-undang barang kena pajak dan jasa kena pajak | Sesuai dengan undang-undang barang kena pajak dan jasa kena pajak |

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Metaform Jaya Abadi pada Tahun 2009 sudah sesuai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 yang dalam pembahasannya terdapat beberapa analisis yang dilakukan seperti; Penerbitan Faktur Pajak, Pengkreditan Pajak Masukan, Penyetoran PPN, Pelaporan PPN, sanksi administrasi serta Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Hasil akhir penulis untuk tahun 2009 terhadap PT. Metaform Jaya Abadi adalah PT. Metaform Jaya Abadi sudah mematuhi aturan undang-undang dan tidak ada sanksi yang dikenakan.
2. Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Metaform Jaya Abadi pada Tahun 2010, 2011, dan 2012 sudah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009. Dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut, pelaporan tahun 2010 hingga 2012 yang dilakukan PT. Metaform Jaya Abadi mengalami perubahan, sehingga perubahan ini membuat perusahaan melakukan penyetoran pajak terutang dan waktu pelaporan dengan waktu yang lebih panjang. Untuk tahun 2010 sampai 2012 PT. Metaform Jaya Abadi sudah mematuhi aturan undang-undang.
3. Perbedaan penerapan yang terjadi atas perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 ke Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pada PT Metaform Jaya Abadi tidak mengalami kendala dalam beradaptasi. Beberapa perubahan yang terjadi atas perbedaan penerapan menguntungkan bagi perusahaan.

### Saran

1. PT. Metaform Jaya Abadi telah melaksanakan pelaporan PPN dengan baik sesuai dengan UU yang berlaku maka diharapkan PT. Metaform Jaya Abadi dapat mempertahankan kepatuhan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPN.
2. Dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lebih mudah dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda, Gustian, 2011, *PPN & PPnBM*, Gramedia, Jakarta
- Kountur, Ronny, 2009, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, Andi, Yogyakarta
- Nasir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia, Indonesia
- Sumarsan, Thomas, 2012, *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, Indeks, Jakarta
- Sumarsan, Thomas, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi ke-3, Indeks, Jakarta
- Undang-undang PPN No. 42, Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 28, Tahun 2007